



BERKACA dari KEGAGALAN LIBERALISASI EKONOMI



Dr. H. Soekarwo



BERKACA DARI KEGAGALAN LIBERALISASI EKONOMI



Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BERKACA DARI KEGAGALAN

LIBERALISASI EKONOMI

*Memperkuat Komitmen
Membangun Pertumbuhan Inklusif Berbasis UMKM*

Dr. Dr. (HC) H. Soekarwo, SH, MHum

Penerbit PT Elex Media Komputindo



Berkaca dari Kegagalan Liberalisasi Ekonomi

Ditulis oleh Dr. Dr. (HC) H. Soekarwo, SH, MHum

Editor: Dr. Rudi Purwono

Penyelaras Akhir: Dr. Ir. Jumadi, MMT

Layout Sampul: Nunky Arasy, SE., MMT

Copy Editor: Yulian Masda (ima@elexmedia.id)

© 2018 Dr. Dr. (HC) H. Soekarwo, SH, MHum

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan pertama kali oleh

Penerbit PT Elex Media Komputindo

Kelompok Gramedia

Anggota IKAPI, Jakarta

718060752

ISBN: 978-602-04-6036-9

ISBN: 978-602-04-6037-6 (Digital)

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta

Isi di luar tanggung jawab percetakan





DAFTAR ISI

Sekapur Sirih	vii
Kata Pengantar	xi
Prolog	xix
Bab I Berdiri Sendiri atau Bergabung untuk Manfaat Seluruh Rakyat	1
1.1 Potret Globalisasi	1
1.2 Pengalaman Uni Eropa	5
1.3 British Exit (Brexit): Kegagalan Uni Eropa?	7
Bab II Liberalisasi Ekonomi	15
2.1 Konsep Liberalisasi	15
2.2 Dampak Positif dan Negatif Persaingan dalam Perekonomian dan Bisnis	23
Bab III Pemikiran Kritis Terkait Ketimpangan	27
3.1 Problem Ketimpangan	27
3.2 Penyebab Ketimpangan	33

3.3	Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan	39
3.4	Penyebab Ketimpangan Pendapatan di Indonesia ..	41
3.5	Kebijakan dalam Mengatasi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia	44
3.6	Peran UMKM dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan	47
Bab IV Model Pemberdayaan UMKM		51
4.1	Model Pemberdayaan SMEs di Negara-Negara G-20	51
4.2	Pemberdayaan UMKM di Indonesia	55
4.3	Sejarah Perkembangan UMKM di Indonesia	58
Bab V Studi Empiris Pemberdayaan SMEs di Advanced Countries dan Emerging Market		67
5.1	Pemberdayaan SMEs di Uni Eropa	68
5.2	Pemberdayaan SMEs di Amerika Serikat	81
5.3	Pemberdayaan SMEs di Meksiko	86
5.4	Pemberdayaan SMEs di Brasil	89
5.5	Pemberdayaan SMEs di China	91
5.6	Pemberdayaan SMEs di Jepang	99
5.7	Pemberdayaan SMEs di Korea Selatan	108

5.8	Pemberdayaan SMEs di India	115
5.9	Pemberdayaan SMEs di Malaysia	128
5.10	Pemberdayaan SMEs di Thailand	133
Bab VI	Memperkuat Basis UMKM untuk Kesejahteraan dan Keadilan	141
6.1	Pesan Konstitusi tentang Kesejahteraan dan Keadilan	142
	Daftar Pustaka	239
	Daftar Riwayat Hidup	255



BAB I

BERDIRI SENDIRI ATAU BERGABUNG UNTUK MANFAAT SELURUH RAKYAT

1.1 Potret Globalisasi

Globalisasi sangat kental dimaknai sebagai dunia yang tanpa batas atau borderless. Seperti saat ini, banyak negara telah menyadari bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek. Dimensi globalisasi terbagi menjadi globalisasi ekonomi yang ditandai oleh arus barang, modal, dan jasa serta informasi; globalisasi politik yang ditandai oleh difusi kebijakan pemerintah; dan globalisasi sosial yang digambarkan sebagai penyebaran gagasan, informasi, citra, dan manusia (Sheffield, et al., 2013).

Globalisasi dapat bermula dari cakupan lokal, nasional, dan regional. Di satu sisi, hubungan sosial, ekonomi, dan jaringan diselenggarakan secara lokal dan atau nasional, dan di sisi lain, hubungan sosial, ekonomi, dan jaringan

membentuk skala yang lebih luas, yaitu interaksi regional dan global (Cuterela, 2012). Seperti saat ini, banyak negara menyadari bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain, salah satunya dalam hal perdagangan barang dan jasa. Perdagangan internasional menjadi bahasan penting karena banyak orang mengidentifikasi perdagangan internasional sebagai cikal bakal perdagangan bebas dan topik tersebut menjadi fokus bagi pengambil kebijakan dibanding bidang lain semenjak berakhirnya Perang Dunia II.

Pada akhir Perang Dunia II, perekonomian global bertransformasi menjadi entitas yang lebih kompleks karena semakin terintegrasinya perekonomian global sehingga mendorong beberapa negara untuk menjalin kerja sama perdagangan. Dalam Konferensi Bretton Woods tahun 1944, masyarakat internasional menyetujui didirikannya International Monetary Fund (IMF) dalam waktu yang relatif singkat. Jika berbicara terkait masalah yang menyangkut bidang perdagangan internasional, dikemukakan bahwa perkembangan institusional di bidang perdagangan internasional tidak melebihi bidang keuangan sehingga di bidang perdagangan negara-negara peserta konferensi tidak berhasil mendirikan sebuah organisasi internasional. Oleh karena adanya kekosongan institusional tersebut, pada tahun 1947 General Agreements on Tariffs and Trade (GATT) yang semula merupakan perjanjian interim, berubah menjadi satu-satunya instrumen di bidang perdagangan yang telah memperoleh konsensus luas untuk menjadi landasan dalam pengaturan tata cara perdagangan internasional. Dengan demikian, GATT menjadi satu-satunya lembaga yang beroperasi sebagai organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional, sekurang-kurangnya bagi negara-negara anggota.

GATT telah menjadi peraturan multilateral utama perdagangan internasional setelah Perang Dunia II. Di samping sebagai peraturan perdagangan internasional sejak tahun 1947 sampai tahun 1994, GATT 1947 juga telah menjalankan fungsi-fungsi lain, seperti sebagai organisasi perdagangan dunia, forum perundingan masalah perdagangan internasional, dan forum penyelesaian sengketa dagang antarnegara peserta. Forum perundingan telah dilakukan dalam beberapa kali putaran perundingan GATT, seperti perundingan GATT Putaran Uruguay yang berlangsung dari tahun 1986 hingga 1994. Putaran-putaran perundingan GATT tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.1
Putaran Perjanjian
General Agreements on Tariffs and Trade (GATT)

No.	Tahun	Tempat/ Nama	Keputusan	Jumlah Negara
1.	1947	Geneva	Pengurangan tarif, mulai diberlakukan GATT	23
2.	1949	Annecy (France)	Pengurangan tarif	13
3.	1951	Torquay (Inggris)	Pengurangan tarif	38
4.	1956	Geneva	Pengurangan tarif	26
5.	1960– 1961	Geneva Dilon Round	Pengurangan tarif	26

6.	1964–1967	Geneva Kennedy Round	Pengurangan tarif, perhitungan anti-dumping, negosiasi peraturan GATT	62
7.	1973–1979	Geneva Tokyo Round	Pembahasan non-tariff: Lisensi impor, anti-dumping, standar, pengadaan pemerintah, penilaian bea cukai, subsidi dan countervailing. Pengurangan tarif pada tingkat rata-rata 35 persen dan 5-8 persen di antara negara-negara maju.	102
8.	1986–1994	Geneva Uruguay Round	Perluasan GATT pada pembatasan subsidi pertanian, jasa, hak milik intelektual, penyelesaian perselisihan, pembentukan WTO, dan lain-lain.	123

Sumber: Cuterela, 2012

Bersama berjalannya waktu, GATT semakin membuka diri kepada negara-negara lain untuk menjadi anggota. Pada tahun 1947, anggota GATT tercatat sebanyak 23 negara dan akhirnya berkembang menjadi 123 negara yang terlibat dalam Putaran Uruguay pada tahun 1994. Dalam Putaran Uruguay ini, para negara anggota GATT sepakat untuk membentuk sebuah lembaga baru, yakni World Trade Organization

(WTO). Lahirnya WTO pada tahun 1994 membawa dua perubahan yang cukup penting bagi GATT. Pertama, WTO mengambil alih GATT dan menjadikannya salah satu lampiran WTO. Kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO, khususnya perjanjian mengenai jasa (GATS), penanaman modal (TRIMs), dan juga dalam perjanjian mengenai perdagangan yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (TRIPS).

Sistem WTO bertujuan untuk beroperasi dengan: (1) menetapkan dan menegakkan peraturan untuk perdagangan internasional, (2) menyediakan forum untuk menegosiasikan dan memantau liberalisasi perdagangan lebih lanjut, (3) menyelesaikan perselisihan perdagangan, (4) meningkatkan transparansi proses pengambilan keputusan, (5) bekerja sama dengan institusi ekonomi internasional utama lain yang terlibat dalam pengelolaan ekonomi global, dan (6) membantu negara-negara berkembang mendapatkan keuntungan penuh dari sistem perdagangan global (Smith, 2009).

1.2 Pengalaman Uni Eropa

Uni Eropa merupakan kawasan yang terdiri atas 27 negara yang menyatu sebagai kawasan ekonomi dan politik. Kawasan Uni Eropa (UE) ini merupakan kawasan perdagangan bebas yang dapat mempertukarkan aliran barang, jasa, orang, dan modal dengan bebas. Selain itu, meskipun setiap negara memiliki kebijakan sendiri, beberapa kebijakan yang ada diperuntukkan bagi bersama dalam kerangka UE. Kebijakan yang dibuat bersama adalah kebijakan-kebijakan mengenai pertanian, perikanan, dan pembangunan regional. Kawasan ini juga menggunakan satu mata uang bersama yang disebut

Euro, yang diputuskan sejak 1999 dan diberlakukan umum pada tahun 2002. Ada 19 negara yang memutuskan untuk menggunakan mata uang bersama tersebut.

Apa yang melatarbelakangi negara-negara di kawasan UE ini membentuk kawasan perdagangan bebas atau *single market* serta memberlakukan *single currency*?

Dengan adanya unifikasi, ukuran pasar negara-negara yang tergabung dalam kawasan Uni Eropa tentu menjadi lebih besar dibandingkan jika mereka berdiri sendiri. Di tahun 2016, GDP Uni Eropa mencapai US\$16.477 triliun atau sekitar 22,2 persen dari GDP nominal dunia dan 16,9 persen dengan purchasing power parity (pengukuran GDP dengan menggunakan basis penghitungan yang sama untuk seluruh dunia). UE menjadi kawasan yang sangat berpengaruh di dunia, emerging superpower karena menggabungkan kekuatan politik beberapa negara termasuk negara besar, seperti Jerman, Inggris, Belanda, dan lain-lain (McCormick, 2005).

Dalam hal populasi, UE memiliki populasi sekitar 7,3 persen dari populasi dunia, dengan indeks pembangunan manusia tertinggi. Adanya single market memudahkan perpindahan tenaga kerja berkualitas tinggi antarkawasan di UE. Selain memudahkan perpindahan tenaga kerja, konsep single market dengan bebas tarif memudahkan pertukaran barang dan jasa. Menurut analisis OECD, di UE perdagangan barang 60 persen lebih besar antarnegara UE dibandingkan dengan negara-negara di luar UE meskipun telah memiliki perjanjian kerja sama dalam kerangka WTO.

Dengan adanya globalisasi, perkembangan teknologi memungkinkan serta mensyaratkan pertukaran barang dan

jasa maupun modal dapat atau harus lebih cepat. Karenanya, konsep perjanjian perdagangan bebas mau tidak mau menjadi pilihan banyak negara. Agar perdagangan menjadi lebih lancar dan saling menguntungkan, negara tersebut harus memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan negara lain. Industri di negara tersebut harus lebih kompetitif dibandingkan industri di negara lain.

Konsep perdagangan bebas diawali dengan konsep bahwa adanya tarif dapat membuat perdagangan menjadi tidak efisien; bahwa tarif menambah beban harga yang pada akhirnya dikenakan pada konsumen. Seiring semakin lengkapnya informasi yang dapat diperoleh melalui perkembangan teknologi, perdagangan terjadi melebihi batas wilayah. Maka, seperti di UE, adanya single market membuat antarnegara di kawasan UE saling berdagang dengan harga perolehan yang lebih murah. Hampir di seluruh kawasan ekonomi yang memiliki perjanjian perdagangan bebas, perdagangan antarkawasan lebih dominan dibandingkan dengan negara lain. Dari segi ekonomi, adanya kemudahan dalam pertukaran barang dan jasa menjadi hal yang menguntungkan. Namun, pada tahun 2016, terjadi referendum di Inggris bahwa Inggris telah memisahkan diri dari Uni Eropa.

1.3 British Exit (Brexit): Kegagalan Uni Eropa?


David Cameron, dalam salah satu janji kampanyenya pada pemilu tahun 2015, mengatakan bahwa jika terpilih nanti, ia akan mengadakan referendum untuk memilih apakah Inggris tetap dalam anggota UE atau keluar dari keanggotaan UE. Pemilu tahun 2015 dimenangkan oleh David Cameron. Lalu, 23 Juni 2016 ditetapkan sebagai tanggal pelaksanaan

referendum yang mendasari keputusan Inggris untuk *leave or stay*.

Hasil referendum, 52 persen rakyat Inggris memilih keluar dari UE, sementara 48 persen memilih untuk tetap dalam UE. Sebagian besar wilayah memilih untuk keluar dari UE, meskipun perbedaannya dengan yang memilih untuk tetap dalam UE cukup tipis.

PM David Cameron sendiri tidak mendukung Brexit meskipun melaksanakan referendum. Cameron akhirnya mengundurkan diri setelah hasil referendum diumumkan.

Gambar 1.1
Hasil Pemilihan Suara Pandangan terhadap Uni Eropa



Sumber: *The Economist*, 2016

Sejak dahulu, masyarakat Inggris melihat hubungan antara negaranya dan UE merupakan hubungan transaksional berdasarkan *cost and benefit*. Akan tetapi, secara emosional mereka menolak hubungan kawasan tersebut. Akibatnya, masyarakat cenderung rasional dan sensitif jika isu terkait union mengemuka.

Survei European Commission pada 2015 di beberapa negara UE menyebutkan bahwa sekitar kurang dari 30 persen masyarakat Inggris memercayai bahwa UE bermanfaat untuk Inggris. Artinya, seiring waktu muncul keragu-raguan dari manfaat perdagangan bebas dengan UE. Hasil ini pun sesuai dengan referendum. Kedaulatan menjadi pemicu utama alasan *eurocepticism*. Dari survei tersebut dapat dilihat bahwa bukan hanya Inggris, banyak negara lain bahkan Jerman yang masyarakatnya mempertanyakan apakah UE bermanfaat bagi mereka.

Konsep single market secara ekonomi memang menghasilkan manfaat karena aliran barang, jasa, dan modal menjadi semakin lancar. Akan tetapi, dalam kasus UE, politik masih menjadi hal terpisah. Masing-masing negara secara politik tidak dapat disatukan dalam konsep unifikasi. *Eurocepticism* tumbuh di berbagai negara dan semakin menguat saat ini.

Yang menarik, kemunculan *eurocepticism* dipicu pandangan masyarakat yang berubah dalam memaknai konsep kawasan, dalam hal ini UE. Seiring terbukanya perdagangan, industri atau usaha di suatu negara bukan hanya bersaing dengan kompetitor dalam satu negara, melainkan juga dengan kompetitor di negara lain. Inilah yang mungkin menyebabkan masyarakat cenderung melihat bahwa konsep

unifikasi ternyata membawa dampak buruk bagi mereka. Seperti kasus di Inggris, masyarakat Inggris terpecah dalam referendum. Sebagian masyarakat yang mendukung Inggris keluar dari UE terdiri atas masyarakat yang usianya lebih tua dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang menginginkan Inggris untuk tetap di UE, serta masyarakat di daerah bukan kota besar (*The Economist*, 2016). Ini dapat diartikan bahwa masyarakat memandang perdagangan bebas dengan konsep single market akan memunculkan ketimpangan. Masyarakat atau industri yang dapat bersaing akan semakin diuntungkan, sedangkan yang kalah bersaing atau kurang kompetitif akan semakin terpinggirkan atau tidak memperoleh keuntungan.

OECD Economic Survey 2012 menyebutkan bahwa UE mendapatkan keuntungan perdagangan dari adanya integrasi. Ekspor intra-UE memiliki kontribusi 26 persen dari GDP UE, sedangkan ekspor antara UE dan negara lain di luar UE hanya 15 persen. Akan tetapi, jika mencermati produktivitas di UE, keuntungan dari adanya unifikasi masih menjadi tanda tanya.

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa sejak berlakunya single market UE, GDP per kapita negara UE tidak tumbuh atau cenderung stagnan. Produktivitas, yang ditentukan berdasarkan GDP per jam kerja, juga cenderung menurun sejak tahun 2005. Mungkin ini yang melandasi sebagian besar masyarakat UE cenderung tidak lagi meyakini single market akan menguntungkan bagi mereka.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama lengkap : Dr. Dr. (H.C.) H. SOEKARWO,
SH, MHum
2. Nama panggilan : Pakde Karwo
3. Nomor KTP : 12.5617.160650.0012
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Tempat/tanggal lahir : Madiun, 16 Juni 1950
6. Agama : Islam
7. Status pernikahan : Kawin
8. Jumlah anak : 3 (tiga) orang
9. Jumlah saudara kandung : 2 (dua) orang
10. Pendidikan terakhir : S-3 Ilmu Hukum
11. Alamat rumah : Kertajaya Indah Timur VI/21,
Surabaya

- No. telepon rumah : 031-5941102
- No. faks. Rumah : 031-5941102
12. No. handphone : -
13. E-mail : -
14. Tempat bekerja : Pemerintah Provinsi
Jawa Timur
15. Jabatan pekerjaan : Gubernur Provinsi
Jawa Timur
16. Alamat kantor : Jalan Pahlawan 110,
Surabaya
- No. telepon kantor : 031-3520044
- No. faks kantor : 031-3533905
17. DATA KELUARGA
- DATA IBU KANDUNG
- (a) Nama : Dasiyem (Almarhumah)
- (b) Tempat/tanggal lahir : Tahun 1914
- (c) Pekerjaan : Petani
- (d) Alamat rumah : Palur Kebonsari, Madiun
- DATA AYAH KANDUNG
- (a) Nama : Kartodiharjo (Almarhum)
- (b) Tempat/tanggal lahir : Tahun 1907
- (c) Pekerjaan : Petani
- (d) Alamat rumah : Palur Kebonsari, Madiun